



ASLI

DITERIMA

HARI : *Jumat*

DEWAN PIMPINAN PUSAT

TANGGAL : *31 Mei 2019*

PARTAI BERKARYA

JAM : *13.59*

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
081298038752
Email: phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
081298038752
email phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) Provinsi Maluku, Kota Ambon III

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Martha Dinata, S.H.
2. Abdul Salam, S.H.
3. Sonny Pudjisasono, S.H.
4. Agung Syahputra, S.H.CPL
5. Asep Dedi, S.H
6. Anandya Dipo Pratama, S.H.
7. M.Nur Ichsan, S.H.CPL
8. Angga Kusuma Nugroho, S.H.
9. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
10. Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
11. Isnaldi, S.H.

12. Hamid Djafar, S.H.
13. Syaefunnur Maszah, S.H, M.M.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, nomor telpon 021- email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya

dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (Bukti P-7.2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-7.3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang dituangkan di Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor :237-07-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kota Ambon Dapil III untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

1. Bahwa pada Tanggal 17 April 2019 telah diadakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, termasuk di Kota Ambon Dapil III Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, dan telah dilakukan perhitungan suara di tiap-tiap TPS hingga Nasional;
2. Bahwa berdasarkan formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan perolehan suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 646 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.161 suara, yang seharusnya berdasarkan pada formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebanyak 2.515 suara;

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menurut Termohon berdasarkan (DA1) Dan Pemohon berdasarkan (DAA1) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ambon Dapil III untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1)	Pemohon (DAA1)	
1.	Partai PDIP	3.161	2.515	+646

Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Nusaniwe, terdiri dari 3 Desa dan Kelurahan dengan penambahan sebanyak 646 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara yaitu :

1. Desa/Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Sebanyak 266 suara;
2. Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 243 suara;
3. Desa/Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 137 suara;

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Menurut Termohon Berdasarkan Data DA1 Dan Pemohon berdasarkan Data DAA1 dari dalil diatas adalah:

1. Desa/Kelurahan Kudamati

No.	Nama Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1)	Pemohon (DAA1)	
1.	Kudamati	1723	1457	+266

2. Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng

No.	Nama Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1)	Pemohon (DAA1)	
1.	Negeri Urimiseng	779	536	+243

3. Desa/Kelurahan Latuhalat

No.	Nama Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1)	Pemohon (DAA1)	
1.	Latuhalat	358	221	+137

3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu, diuraikan dalam beberapa temuan yang merupakan Pelanggaran Administrasi, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Temuan; Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nusaniwe Melakukan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe kemudian menindaklanjuti beberapa temuan tersebut dengan Menyurati Ketua PPK Nusaniwe, sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;

- 1) Surat Nomor : 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Admnistratif, Tanggal 24 April 2019.
- 2) Surat Nomor : 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Admnistratif, Tanggal 24 April 2019
- 3) Surat Nomor : 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Admnistratif, Tanggal 24 April 2019

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe telah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : 15/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Nusanniwe dan berkordinasi dengan KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur yang sudah dilanggar oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe dengan cara melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, akan tetapi Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 373 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota" sehingga tidak adanya juga perbaikan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK;

- f. Bahwa Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membahas surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nusaniwe tidak memenuhi syarat untuk Penghitungan Suara Ulang.
- g. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon Nomor : 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019, terhadap rekomendasi masing-masing :

A. Rekomendasi Panwascam Nusaniwa :

- a. Surat Nomor : 11/Panwascam-Nisaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administratif, Tanggal 24 April 2019.
- b. Surat Nomor : 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administratif, Tanggal 24 April 2019
- c. Surat Nomor : 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administratif, Tanggal 24 April 2019

B. Rekomendasi Panwascam Nusaniwe dan Panwascam Leitimur Selatan :

- a. Surat Nomor : 14/Panwascam-Nisaniwe/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administratif, Tanggal 24 April 2019.
- b. Surat Nomor : 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administratif, Tanggal 24 April 2019

h. **Lampiran 1**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon Nomor : 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019:

- TPS 1 Kelurahan Silale : Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- TPS 2 Kelurahan Urinmesing : Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- TPS 7 Kelurahan Urinmesing : Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);

i. **Lampiran 2**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon Nomor : 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019:

- TPS 5 Kelurahan Silale : Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- TPS 10 Kelurahan Urinmesing : Tidak Memenuhi Syarat dilakukan

- j. Bahwa berdasarkan proses tersebut seluruh mekanisme ke Panwascam telah ditindaklanjuti sehingga permasalahan pelanggaran administratif telah diputus, sehingga proses perhitungan mengacu kepada data Pemohon dan Termohon dan Pemohon Telah membuat pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota Ambon Pemilihan Umum Tahun 2019.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Ambon untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Ambon (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Ambon.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - a. **PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

i. Bukti DAA1

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
1.	PDIP	2.515	2.515

i. Desa/Kelurahan Kudamati

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara
1.	Kudamati	1457

ii. Desa/Kelurahan Urimiseng

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara
1.	Negeri Urimiseng	536

iii. Desa/Kelurahan Latuhalat

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara
1.	Latuhalat	221

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuka Kotak Suara di Daerah Pemilihan Kota Ambon Dapil III Provinsi Maluku,
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kota Ambon III Provinsi Maluku.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Martha Dinata, S.H.



Agung Syahputra, S.H



Anandya Dipo Pratama, S.H.



Isnaldi, S.H.